

RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK – RUPTL – PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) – TAHUN 2021 – TAHUN 2030 – PENGESAHAN 2021

KEPMEN ESDM NO. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 LL KESDM 2021 : 915 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2030.

Abstrak : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, mendukung pencapaian target bauran energi baru dan terbarukan, dan menurunkan emisi gas rumah kaca perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan. Bahwa pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) berdampak terhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi dinamika pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sehingga perlu penyesuaian proyek dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; UU No. 11 Th 2020; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 3 Th 2016 jis Perpres No. 109 Th 2020; Perpres No. 4 Th 2016 jo Perpres No. 14 Th 2017; Perpres No. 22 Th 2017; Permen ESDM No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Kepmen ESDM No. 143 K/20/MEM/2019.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030, yang selanjutnya disebut RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021 s.d Tahun 2030, dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

PT Perusahaan Listrik Negara (persero) wajib mengutamakan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dalam RUPTL PT PLN (persero) Tahun 2021 s.d tahun 2030.

Untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan kota, dapat dilakukan penambahan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari sampah kota di luar rincian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, setelah memperoleh persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

PT Perusahaan Listrik Negara (persero) wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 28 September 2021.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019.